# G U B E R N U R  L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G / 157 / B.III / HK / 2009**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN / MONITORING KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemantauan terhadap hasil evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah serta klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi perlu dilakukan pemantauan/monitoring;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaanya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan / Monitoring Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan/monitoring terhadap Raperda Pajak dan Retribusi Daerah dan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung] awab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 - 2 – 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. * Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR :G/157/B.III/HK/2009**
**TANGGAL :25 - 2 – 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN/MONITORING KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

| NO | JABATAN / NAMA / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS | BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ass. Bidang Pemerintahan | Ketua | 250.000,- | Diberikan honorarium selama 10 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota. |
| 2 | Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Sekretaris | 200.000,- | |
| 3 | Kabag. Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 4 | Kasubbag. Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 5 | Kasubbag. Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 6 | Kasubbag. Perumusan Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 7 | Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 8 | Martalena, SE (staf bagian kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setdaprov.Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 9 | MISNI DHANY, SH (Staf Bagian Kebijakan Daerah pada Biro Hukum S*etda Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 10 | APJANI (Staf Bagian Kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**